



**PUTUSAN**

**Nomor 318/Pid.B/2024/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANSORI ;
2. Tempat lahir : Banyuwangi ;
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/12 Juni 1966 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT.01, RW.01, Dusun Pancoran, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa Ansori ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 03 Juni 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 ;
4. Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 318/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ansori bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ansori dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hijau Imei 359304105095205 / 35930410509520.
  - 1 (satu) buah duzbox handphone merk Samsung Galaxi A10s warna hijau Imei 359304105095205 / 35930410509520

## ***Dikembalikan kepada saksi korban Dima Zalva Zahira.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PRINT-2063/M.5.21.3/Eoh.2/07/2024 tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Ansori** pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2024 bertempat di rumah saksi korban Dima Zalva Zahira masuk Dusun Sumberagung Rt. 02 Rw.01 Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, "sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki dengan melawan hak", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 11.00 Wib awalnya pada saat terdakwa didalam perjalanan arah Tegalsari terdakwa berhenti didepan rumah saksi korban Dima Zalva Zahira masuk Dusun

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberagung Rt. 02 Rw.01 Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi terdakwa melihat pintu rumah tersebut pintunya tidak terkunci, setelah terdakwa melihat situasi sekitar rumah tersebut aman dan sepi lalu terdakwa masuk kerumah tersebut dan melihat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi A10s warna hijau Imei 359304105095205 / 359304105095202 dan 1 (satu) Handphone merk Vivo Y21s warna silver Imei 862194051232435 / 862194051232427 berada diatas meja, kemudian tanpa seijin pemilik yaitu saksi korban terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut dengan cara mngambil menggunakan tangan kanannya, setelah terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone tersebut terdakwa keluar rumah tersebut dan membawa 2 (dua) unit Handphone tersebut pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wib bertempat dirumah saksi Nurhayati masuk Dusun Rt. 01 / Rw. 02, Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxi A10s warna hijau Imei 359304105095205 / 359304105095202 kepada saksi Nurhayati sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Handphone merk Vivo Y21s warna silver Imei 862194051232435 / 862194051232427 dijual kepada orang tidak dikenal oleh terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Dima Zalva Zahira mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nurhayati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
  - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan menandatangani BAP penyidik;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Byw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan telah membeli sebuah telepon genggam yang tidak dilengkapi *dusbox* ;
- Bahwa Saksi membeli telepon genggam tersebut dari Terdakwa Ansori pada tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib di RT.01, RW.02, Dusun Pancoran, Desa. Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi (rumah Saksi) ;
- Bahwa telepon genggam yang Saksi beli merk Samsung Galaxy A10s warna hijau IMEI 1 : 359304105095205 IMEI 2: 359305105095202 tanpa dilengkapi *dusbox* ;
- Bahwa Saksi membeli telepon genggam tersebut seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut diberikan oleh kakak Saksi yang bernama Paidi;
- Bahwa setelah membeli telepon genggam tersebut dari Terdakwa, Saksi memberikan telepon genggam tersebut kepada Paidi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Paidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan menandatangani BAP penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan telah membeli sebuah telepon genggam yang tidak dilengkapi *dusbox*;
- Bahwa Saksi membeli telepon genggam tersebut dari Terdakwa Ansori pada tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.00 wib di RT.01, RW.02, Dusun Pancoran, Desa. Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi (rumah Saksi Nurhayati);
- Bahwa telepon genggam yang Saksi beli merk Samsung Galaxy A10s warna hijau IMEI 1: 359304105095205 IMEI 2: 359305105095202 tanpa dilengkapi *dusbox* ;
- Bahwa Saksi membeli telepon genggam tersebut seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menawarkan telepon genggam tersebut kepada Saksi Nurhayati, kemudian Saksi Nurhayati menawarkan kepada saya lalu saya memberikan uang tersebut kepada Saksi Nurhayati ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Dima Zalva Zahira** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan menandatangani BAP penyidik;
- Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan di Penyidik didampingi oleh ibu kandung Saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang terjadi Pada hari selasa tanggal 30 Mei 2023 diketahui sekira pukul 12.00 wib di dalam rumah korban yang beralamat di RT. 02 RW. 01 Dusun Sumberagung Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang dicuri berupa 2 (dua) buah telepon genggam merk Samsung A10S, warna: Hijau, Nomor IMEI: 359304105095205, IMEI 2: 359304105095202 dan Vivo Y21S, warna: Silver, Nomor IMEI: 862194051232435, IMEI 2: 862194051232427 ;
- Bahwa telepon genggam tersebut adalah milik Saksi yang dibuktikan dengan kepemilikan *dusbox* yang berada ditangan Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi meletakkan kedua telepon genggam tersebut di atas meja dalam kamarnya, kemudian sekira pukul 12.00 wib, korban pulang sekolah dan mendapati 2 (dua) buah Hp miliknya sudah tidak ada ditempatnya/hilang ;
- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian yang dialami saksi tersebut mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap pembacaan keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan ini dikarenakan
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan menandatangani BAP penyidik;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Byw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh penyidik pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat di RT.01, RW.01, Dusun Pancoran Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil telepon genggam merk Samsung Galaxy A10s warna hijau IMEI 1: 359304105095205, IMEI 2: 359305105095202 dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo Y218, warna silver, IMEI 1: 862194051232435 IMEI 2: 862194051232427 pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 11.00 Wib didalam rumah yang beralamat di RT.02, RW.01, Dusun Sumberagung Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa setelah mendapatkan telepon genggam tersebut, Terdakwa menjual kedua telepon genggam tersebut masing-masing seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil telepon genggam tersebut tanpa meminta izin kepada pemilik telepon genggam tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil telepon genggam tersebut tidak menggunakan alat apapun ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 atas kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbox handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hijau IMEI 1 359304105095205, IMEI 2 :359305105095202 ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hijau IMEI 1: 359304105095205, IMEI 2 : 359305105095202;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB di RT. 02 RW. 01 Dusun Sumberagung Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa benar barang yang telah dicuri berupa 2 (dua) buah telepon genggam merk Samsung Galaxy A10S, warna: Hijau, Nomor IMEI 1:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359304105095205, IMEI 2: 359304105095202 dan Vivo Y21S, warna: Silver, Nomor IMEI 1: 862194051232435, IMEI 2: 862194051232427;

- Bahwa benar yang melakukan pencurian Pencurian adalah Terdakwa Ansori dan yang menjadi korbannya adalah saksi Dima Zalva Zahira;
- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa melakukan perjalanan ke arah Tegalsari. Ditengah perjalanan sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berhenti didepan rumah Saksi Dima Zalva Zahira yang beralamat di RT.01, RW.01, Dusun Pancoran Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi yang pintunya tidak terkunci. Setelah mengecek situasi sekitar aman dan sepi kemudian Terdakwa masuk kerumah tersebut dan menemukan 2 (dua) buah telepon genggam merk Samsung Galaxy A10S, warna: Hijau, Nomor IMEI 1: 359304105095205, IMEI 2: 359304105095202 dan Vivo Y21S, warna: Silver, Nomor IMEI 1: 862194051232435, IMEI 2: 862194051232427 yang tergeletak diatas meja, tanpa berpikir panjang kemudian Terdakwa mengambil Telepon genggam tersebut tanpa izin dari pemiliknya dan Terdakwa membawa pulang kedua telepon genggam tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa telah menjual kembali telepon genggam merk Samsung Galaxy A10S, warna: Hijau, Nomor IMEI 1: 359304105095205, IMEI 2: 359304105095202 kepada Saksi Paidi melalui Saksi Nurhayati di RT.01, RW.02, Dusun Pancoran, Desa. Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi (rumah Saksi Nurhayati) seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, akibat kejadian pencurian tersebut Saksi Dima Zalva Zahira telah mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, alasan Terdakwa melakukan Pencurian tersebut karena Terdakwa hendak memiliki dan menjual kembali telepon genggam tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 atas kasus pencurian;
- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah seseorang bernama Ansori, lahir di Banyuwangi, tanggal 12 Juni 1966, jenis kelamin laki-laki, yang beralamat di RT. 01 RW. 01, Dusun Pancoran Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, agama Islam, pekerjaan pedagang ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa Ansori telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa Ansori adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa Ansori tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di RT.01, RW.01, Dusun Pancoran Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Byw





**Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain ada perbuatan memindahkan barang dari tempat yang semula ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal ketika Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira jam 11.00 WIB yang sedang dalam perjalanan arah Tegalsari terdakwa berhenti didepan rumah saksi korban Dima Zalva Zahira yang beralamat di RT. 02 RW.01 Dusun Sumberagung Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi Terdakwa melihat pintu rumah Saksi Korban tersebut tidak terkunci. Setelah terdakwa melihat situasi sekitar rumah tersebut aman dan sepi lalu terdakwa masuk kerumah tersebut dan melihat 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxi A10s warna hijau IMEI 359304105095205 / 359304105095202 dan 1 (satu) telepon genggam merk Vivo Y21s warna silver IMEI 862194051232435 / 862194051232427 berada diatas meja, kemudian tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 2 (dua) unit telepon genggam tersebut dengan cara mengambil menggunakan tangan kanannya, setelah Terdakwa mengambil 2 (dua) unit telepon genggam tersebut Terdakwa keluar rumah Saksi Korban tersebut dan membawa 2 (dua) unit telepon genggam tersebut pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxi A10s warna hijau IMEI 359304105095205 / 359304105095202 dan 1 (satu) telepon genggam merk Vivo Y21s warna silver IMEI 862194051232435 / 862194051232427 diambil dari rumah Saksi Dima Zalva Zahira, dihubungkan dengan keterangan Saksi Dima Zalva Zahira yang dibacakan dipersidangan



bahwa 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxi A10s warna hijau IMEI 359304105095205 / 359304105095202 dan 1 (satu) telepon genggam merk Vivo Y21s warna silver IMEI 862194051232435 / 862194051232427 adalah miliknya yang dibuktikan dengan kepemilikan *dusbox* dari kedua telepon genggam tersebut memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Saksi Dima Zalva Zahira adalah pemilik kedua telepon genggam tersebut;

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxi A10s warna hijau IMEI 359304105095205 / 359304105095202 dan 1 (satu) telepon genggam merk Vivo Y21s warna silver IMEI 862194051232435 / 862194051232427 tanpa ada izin sebelumnya dari Saksi Dima Zalva Zahira selaku pemilik telepon genggam tersebut mengakibatkan kerugian bagi Saksi Dima Zalva Zahira sebesar Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “Dikuasai Secara Melawan Hukum” adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai atau memiliki barang yang diambil dengan cara bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, setelah mengambil 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A10s warna hijau IMEI 1: 359304105095205 / IMEI 2: 359304105095202 dan 1 (satu) telepon genggam merk Vivo Y21s warna silver IMEI 1: 862194051232435 / IMEI 2: 862194051232427 dari rumah Saksi Dima Zalva Zahira, pada tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di rumah saksi Nurhayati yang beralamat di RT. 01 RW. 02 Dusun Pancoran, Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi Terdakwa menjual 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy A10s warna hijau IMEI 1: 359304105095205 /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 2: 359304105095202 tersebut kepada Saksi Paidi melalui Saksi Nurhayati sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) Handphone merk Vivo Y21s warna silver Imei 862194051232435 / 862194051232427 dijual kepada orang tidak dikenal oleh terdakwa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekalipun kedua telepon genggam tersebut secara fisik tidak dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh Terdakwa namun dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menjual kedua telepon genggam tersebut seolah-olah dialah pemilik barang tersebut dan telah memberikan keuntungan bagi Terdakwa telah menunjukkan adanya sikap batinhiah Terdakwa untuk memiliki kedua telepon genggam tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dusbox handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hijau IMEI 1: 359304105095205 IMEI 2: 359305105095202 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hijau IMEI 1: 359304105095205 IMEI 2: 359305105095202 telah jelas milik Saksi Dima Zalva Zahira (sebagaimana dalam pertimbangan unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” diatas), maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada Dima Zalva Zahira;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemidanaan bukanlah bertujuan untuk membalas kesalahan atau merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, melainkan untuk :

1. mencegah terjadi kembali tindak pidana tersebut di masyarakat;
2. membina dan membimbing Terpidana agar menjadi orang yang baik dan berguna ;
3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
4. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya (*residivis*);

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANSORI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dusbox handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hijau IMEI 359304105095205/359305105095202 ;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A10s warna hijau IMEI 359304105095205/359305105095202;Dikembalikan kepada Saksi Dima Zalva Zahira ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H. dan Jusuf Alwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Hari Utomo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 318/Pid.B/2024/PN Byw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Firlando, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H.,  
M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti

Rif'an Fadli, S.Hi.